

## Kebijakan Retribusi Daerah: Analisis Potensi Pendapatan pada Tempat Rekreasi dan Venue Olahraga Komersial

Nanang Suparman<sup>1\*</sup>, Muhammad Andi Septiadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>FISIP Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>\*</sup>Korespondensi: [nanang.suparman@uinsgd.ac.id](mailto:nanang.suparman@uinsgd.ac.id)

### Abstract

*Regional levies are one of the sources of regional income that can fulfill finance regions to carry out their autonomy. Business service levies are fees for services provided by the government that is commercial in nature because these services can also be provided by the private sector. Recreation and sporting venues that are increasingly in demand by the community are examples of business service fees that have significant potential to increase local income. This study aims to analyze the potential for levies for recreational and sports venues in Ciamis Regency, obstacles in determining potential levies for recreational and sports venues, and efforts made to increase the potential for levies for recreation and sports venues. The method used in this research is a qualitative method with a case study approach. Data collection techniques are carried out in several ways including observation, interviews, documentation, and audiovisuals. The result of data analysis concludes that the average revenue from recreation and sports in the last five years is still low around 3,66%, this means that a wider potential is needed, while at the level of implementation of the collection there are several obstacles such as low public awareness, lack of facilities, and adequate infrastructure.*

### Article History:

Received: 4/6/2021

Revised: 09/10/2022

Accepted: 21/10/2022

Published: 24/10/2022

**Keywords:** *retribution policy, potential analysis, realization, locally generated revenue*

### Abstrak

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat memenuhi keuangan daerah untuk melaksanakan otonominya. Retribusi jasa usaha adalah pungutan atas jasa yang diberikan oleh pemerintah yang bersifat komersial karena jasa tersebut juga dapat diberikan oleh pihak swasta. Tempat rekreasi dan olah raga yang semakin diminati oleh masyarakat merupakan contoh retribusi jasa usaha yang memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Ciamis, kendala dalam menentukan potensi retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan potensi retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara antara lain observasi, wawancara, dokumentasi, dan audiovisual. Hasil analisis data menyimpulkan bahwa rata-rata pendapatan rekreasi dan olahraga dalam lima tahun terakhir masih rendah sekitar 3,66%, hal ini berarti masih diperlukan potensi yang lebih luas, sedangkan pada tataran pelaksanaan pemungutan terdapat beberapa kendala. seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sarana, dan prasarana yang memadai.

**Keywords:** *retribution policy, potential analysis, realization, locally generated revenue*

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah di Indonesia dituntut berupaya keras dalam mewujudkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal. Kebijakan progresif ini harus ditempuh oleh sebab PAD adalah salah satu instrumen pembiayaan penting penyelenggaraan pemerintahan daerah (Haryanto, 2013; Darmi, 2018; Sanjaya, 2020; Yahaya dan Agusta, 2020 dan Rahareng dan Saleh, 2022). Kebijakan publik pada sektor yang krusial menjadi tantangan tersendiri bagi pemegang otoritas untuk merealisasikannya (Riant, 2004; Keban, 2008; Grindle, 2017). PAD merupakan relasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait tata kelola fiskal berdasarkan regulasi daerah dari sumber-sumber yang dipungut di daerah (Kurniawan, 2012; dan Suparman, 2021).

Dalam konteks otonomi daerah, salah satu misi pemerintah pusat bagaimana pemerintah daerah mencapai kemandirian khususnya pada aspek pembiayaan pembangunan daerah. Untuk mencapai kemandirian itu ditempuh beberapa strategi diantaranya pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah termasuk pengumpulan dana pembangunan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, pengalokasian, dana perimbangan, dan pemberian pinjaman atau hibah kepada daerah (Asnariza, 2014; Oki, Nalle dan Meomanu, 2020; dan Karenina *et al.*, 2021).

Potensi pajak daerah dan retribusi daerah masih menyisakan peluang untuk digali seluas-luasnya dengan memperhatikan kekuatan ekonomi masyarakat setempat untuk selanjutnya pendapatan daerah ini digunakan untuk kemakmuran daerah itu sendiri (Bagijo, 2011; Ardiansyah, *et al.*, 2014; Wibowo & Utami, 2017). Diberlakukannya Otonomi Daerah ini dimaksudkan agar daerah dapat mandiri dalam mengatur dan mengurus keuangannya, yang kemudian dapat meningkatkan pelayanan terha-

dap masyarakat dan pembangunan daerah, sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan otonomi daerah, peran pemerintahan daerah sangat besar dalam merancang kebijakan di daerahnya (Nugroho, 2018; dan Ginanjar, 2021). Meningkatkan otonomi pajak daerah dinilai lebih efektif dibandingkan dengan meningkatkan transfer fiskal dari pusat untuk membiayai pemerintah daerah sekaligus memperkuat disiplin fiskal daerah (Liu, Ding & Junxue, 2019).

Kabupaten Ciamis sebuah kabupaten di Jawa Barat yang dengan otonomi daerah memperoleh pendapatan penerimaannya berasal dari retribusi daerah terutama dari retribusi jasa usaha, dimana retribusi jasa usaha ini merupakan penyumbang terbesar bagi daerah dari penerimaan retribusi yang lainnya, tak heran apabila retribusi jasa usaha ini dapat membantu dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Retribusi jasa usaha apabila dikelola dengan baik dan maksimal akan memiliki potensi yang sangat besar bagi penerimaan asli daerah. Rilis data dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Ciamis mengenai target dan realisasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir di sajikan pada tabel 1.

Jenis Retribusi yang paling kurang optimal diantara jenis-jenis retribusi daerah Kabupaten Ciamis sesuai keterangan pada Tabel 1 di atas adalah retribusi jasa usaha, karena dalam lima tahun terakhir pendapatannya tidak ada yang mencapai target 100% dari penetapan target yang termasuk angka moderat, rata-rata penerimaan retribusi jasa usaha hanya mencapai sekitar 78,5%, yang mana lebih rendah dari penerimaan retribusi jasa umum yang penerimaannya mencapai 94,2% sedangkan rata-rata penerimaan retribusi perizinan tertentu mencapai 112%. Data Pendapatan Retribusi, memang ada beberapa belum op-

timal dalam penerimaannya (BPKD Ciamis, 2021).

**Tabel 1**  
**Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2021**

Tahun	Jenis Retribusi								
	Jasa Umum			Jasa Usaha			Perizinan Tertentu		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2017	14,732,753,196	13,111,122,091	88,99	3,068,748,100	2,176,249,847	70,92	1.869,245,125	2,176,249,847	70,90
2018	3,666,076,196	13,111,122,091	109,97	2,850,838,500	2,179,941,670	76,47	1,869,636,500	2,095,433,329	112,08
2019	11,894,385,800	11,891,992,994	96,37	2,582,832,500	1,982,052,570	75,72	1,246,318,500	1,663,564,552	133,48
2020	13,621,642,185	12,907,111,081	87,88	3,057,639,980	2,165,138,799	70,62	1,758,134,115	1,365,138,736	77,64
2021	12,766,086,240	11,131,702,600	87,19	2,965,890,690	2,087,722,724	70,38	1,633,560,428	1.257,688,475	76,99

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. (diolah oleh penulis).

Penarikan pendapatan retribusi pada *outlet-outlet venue* olahraga dan fasilitas wisata alam maupun buatan komersial yang telah diatur melalui perundang-undangan daerah masih belum menunjukkan kinerja yang mengembirakan baik dari sisi *collective revenue* maupun dari sisi *outlet managing* yang mana kedua subjek retribusi daerah tersebut harus selalu terus ditingkatkan secara optimal (IndonesiaUpdate.Id., 2021).

Penelitian tentang potensi retribusi jasa usaha di daerah telah dilakukan oleh Pradana (2017); Hannini (2018); Sobari (2020); Patta & Walandow (2019); dan Pacadi, Sholahuddin dan Prianto (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi jasa usaha mampu memberikan kontribusi jika dikelola secara baik.

Adapun kelebihan dari kajian ini secara komparatif berupa mencari tahu penyebab minimnya kontribusi retribusi jasa usaha pada wajib pungut tempat rekreasi dan olahraga, padahal potensi pendapatan dari retribusi jasa usaha cukup signifikan dengan indikator setiap tahun dibuka tempat rekreasi baru baik berbasis alam maupun rekreasi pada objek wisata yang dibangun oleh pengembang, demikian pula bermunculannya *venue* olah-raga secara beragam di Kota Ciamis seperti olahraga futsal, badminton, tenis lapangan maupun oleh raga minat khusus yang semua *venue* tersebut berbasis komersial dan menunjukkan tren peningkatan. Tujuan penelitian ini, dengan demikian adalah untuk menganalisis potensi penerimaan retribusi daerah pada tempat rekreasi dan *venue* olahraga komersial di wilayah Kabupaten Ciamis.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### Keuangan Negara

Keuangan negara menjadi faktor kunci bagi keberlangsungan pembangunan suatu negara (*State Development*). Menurut Anggara (2016). Keuangan Negara adalah aset pemerintah bisa dalam bentuk uang dan barang dalam penguasaannya; *fortofolio* yang bernilai komersial dan dapat diperjual-belikan termasuk di dalamnya perjanjian yang berkekuatan hukum.

Rezim fiskal daerah sebagai sub-sistem pusat merupakan modal dasar untuk pembangunan daerah. Otoritas fiskal daerah representasi pusat mengandung makna bagaimana kemampuan mengoleksi pendapatan tidak hanya dari transfer pusat namun menggali dari sumber-sumber di daerah dengan keseimbangan dan harmonisasi perekonomian daerah. (Syafii, 2018). Terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan fiskal daerah (*fiscal need*) dimana salah satunya memperluas objek dan subjek pajak yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*) (Kurnia, 2019; dan Mardiasmo, 2002).

Pendapat lain dari Sutedi (2008), menyatakan bahwa retribusi daerah hendaknya dibaca pada aspek potensinya dimana variabel-variabel berupa: a) Aspek hasil (*Result*). Pencapaian pengumpulan atau realisasi pajak yang terkait dengan layanan publik. b) Aspek kegunaan secara ekonomi (*Economic Efficiency*). Manfaat retribusi dapat dirasakan masyarakat melalui kehidupan ekonomi yang semakin meningkat, oleh sebab fasilitas penunjang berusaha telah dibangun dan dikembangkan dari hasil pungutan retribusi dan yang sejenisnya.

c) Aspek kesanggupan mengimplementasikan (*Ability to implement*). Otoritas publik dapat menjalankan sistem pungutan dan pengelolaan sesuai dengan asas manajemen yang baik. d) Aspek kesesuaian sebagai sumber penerimaan daerah (*Suitability as a revenue source*). Hal ini mengandung pemahaman bahwa proporsionalitas daerah dari segi potensi sumber-sumber pungutan dan kemampuan daerah dalam mengelola dan mengembangkan sumber retribusi yang tersedia.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian jenis kualitatif dipilih karena penulis ingin memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu kasus, maka dari itu diperlukan suatu penyelidikan untuk memahami suatu masalah tertentu dalam hal ini potensi retribusi jasa usaha (Syafii, 2018).

Dengan demikian metode ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi, menggambarkan, menguraikan, dan menafsirkan data tentang situasi yang dialami, hubungan tertentu, kegiatan, pandangan, sikap yang ditunjukkan atau tentang kecenderungan yang tampak dalam proses yang telah berlangsung. Melalui desain ini dapat diperoleh fenomena, fakta, sifat tentang analisis potensi penerimaan retribusi *venue* olahraga dan rekreasi. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis yang beralamat di: Jl. Drs. H. Soejoed No. 5A, Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46521, juga observasi lapangan pada sampel tempat rekreasi dan *venue* olahraga sebanyak 20 tempat.

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder (Sugiyono, 2018), terutama untuk memperoleh data mengenai berbagai hal yang bersangkutan dengan retribusi daerah di kabupaten Ciamis. Data-data tersebut antara lain: 1) Laporan hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah Tahun 2008-2014. 2) Laporan penyelenggaraan pe-

mungutan retribusi daerah. 3) Dokumen petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai pemungutan retribusi jasa usaha oleh BPKPD kabupaten Ciamis. 4) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. 5) Kabupaten Ciamis dalam angka.

Dalam upaya mendapatkan data melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada sejumlah informan. Hal ini ditujukan untuk mengklarifikasi antara hasil pengamatan dan data sekunder berupa analisis potensi retribusi *venue* olahraga dan rekreasi komersial yang dikelola oleh pemerintah daerah. Data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara tersebut berkaitan dengan kajian atau analisis potensi retribusi *venue* olahraga dan rekreasi komersial yang meliputi empat yakni analisis aspek hasil, aspek kegunaan ekonomi, aspek kesanggupan mengimplementasikan, dan aspek kesesuaian sumber pendapatan daerah. Adapun informan yang ditetapkan untuk diwawancarai terdiri dari: 1 orang Kabag Sarana dan fasilitas BPKD; 1 orang Bendahara Dinas Kepemudaan dan Olahraga; 1 orang Bendahara Dinas Pariwisata; 1 orang Kepala UPTD Sarpras; dan 10 orang pengelola objek wisata; 10 orang pengelola *venue* olahraga.

Pengumpulan data diawali dengan wawancara terhadap informan kunci, yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, maka sesuai dengan sifat dari proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, informan yang diwawancarai selanjutnya menjadi berkembang

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka mengkaji dan mengklarifikasi lebih dalam bagaimana potensi retribusi *venue* olahraga dan wisata komersial di Kabupaten Ciamis yaitu hasil, kecocokkan sebagai sumber penerimaan, daya guna ekonomi (efisiensi ekonomi) dan kemampuan dalam melaksanakan. Penjelasan masing-masing kegiatan analisis diuraikan sebagai berikut:

## Analisis Hasil

Indikator hasil yang dimaksud disini adalah berkaitan dengan realisasi pendapatan yang telah diperoleh oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, biasanya realisasi anggaran sudah diinformasikan dalam realisasi anggaran, dengan adanya data tersebut dapat memudahkan untuk melihat perkembangan pendapatannya.

Anggaran pendapatan pada pinsipnya adalah batasan minimal total pendapatan yang ditargetkan yang perlu didapatkan oleh pemrintahan daerah. dan apabila jika reali-

sasi pendapatan di bawah jumlah yang telah ditar-getkan hal itu dinilai tidak terlalu baik atau kurang berpotensi dan perlu penelaahan lebih lanjut mengenai penyebab tidak tercapainya target (Suparmanto, 2021).

Pendapat Suparmanto (2013) bahwa pendapatan daerah yang optimal sebagai bagian penataan akuntansi. Adapun data Realisasi Anggaran Retribusi *venue* olahraga dan wisata komersial Kabupaten Ciamis dalam lima tahun terakhir (tabel 2).

**Tabel 2**  
**Target, Penerimaan, dan Presentase Retribusi Venue Olahraga dan Wisata Komersial**

No	Tahun	Target	Realisasi	Sisa Target	%
1	2017	Rp. 971,615,400	Rp. 622,057,300	Rp. 349,558,100	64,02
2	2018	Rp. 971,615,000	Rp. 389,053,550	Rp. 582,371,450	40,06
3	2019	Rp. 1,048,615,300	Rp. 501,145,300	Rp. 547,469,700	47,79
4	2020	Rp. 1,068,835,000	Rp. 135,385,500	Rp. 933,449,500	12,67
5	2021	Rp. 1,028,636,500	Rp. 261,675,500	Rp. 766,961,000	25,44

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ciamis (diolah oleh penulis)

Jika dilihat dari data pada tabel 2, maka pendapatan retribusi *venue* olahraga dan wisata komersial belum terrealisasi dengan maksimal. Pasalnya, selalu terjadi penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 hanya mencapai 64,02%, disambung dengan periode berikutnya 2015 yang semakin menurun hanya menapai 40,06%, kemudian tahun 2016 hanya menapai 47,79%, penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2017 yang mana hanya menapai 12,67%, hal ini dikarenakan Pangandaran memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis.

Pangandaran mempunyai banyak objek wisata, salahsatunya adalah Pantai Pangandaran. Jadi dengan memisahkan dirinya Pangandaran sebagai Kabupaten Baru, maka penghasilan Kabupaten Ciamis pun menurun, sehingga capaian pendapatan tempat rekreasi Kabupaten Ciamis tahun 2018 hanya mencapai 25,44%. Seperti yang dikatakan oleh informan Bapak Solehan mengenai perolehan retribusi tempat rekreasi *venue* Olahraga dan

wisata komersial yang semakin menurun, adalah sebagai berikut:

“Dulu sih waktu dengan Pangandaran, banyak pendapatannya, realisasinyapun suka lebih besar dari sekarang. Karena pangandaran punya pantai, yang menjadi penyumbang terbesar dalam objek wisata saat itu. Realisasi tidak jauh sekali dengan target” (Bapak Solehan, pada tanggal 30 April 2020).

Menurut Suparmanto (2013), realisasi pendapatan sebagai hasil konkretisasi kinerja keuangan melalui proses perencanaan dan pengorganisasian. Dalam hal ini, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis tidak dapat merealisasikan pendapatannya karena rencana target tidak jelas serta daya dukung infrastruktur kurang memadai. Sesuai dengan pernyataan dari informan Ben-dahara Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut: “.....dan faktor yang kedua adalah dalam hal perumusan target. Entah bagaimana sering tidak sesuai dengan rea-

lisasi pendapatannya” (Bapak Solehan pada tanggal 30 April 2020).

Perencanaan target yang matang akan sangat berpengaruh terhadap kinerja penerimaan pendapatan, karena targetnya jelas, maka realisasinya pun optimal. Serta, implementasi akan berjalan dengan baik apabila target yang ditentukan telah dirancang dengan baik. Dalam hal ini, terdapat kondisi yang berbeda diantara hasil pengamatan, yakni faktual tahun 2018 dinas mengajukan target sekian, ternyata dari pihak legislatif menginginkan target sekian, berhubung harus mengikuti target yang diusulkan oleh pihak legislatif yakni 1 Milyar lebih tapi dinas mengajukan kurang dari 1 Milyar, tapi nyatanya setiap tahun retribusi tempat rekreasi dan olahraga tidak pernah menapai target.

Kondisi tersebut terkait adanya dinamika bahwa perencanaan target, ditentukan oleh badan Legislatif, tanpa mengetahui bagaimana kondisi dilapangan, hal tersebut dilakukan karena adanya harapan yang tinggi agar pendapatan dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga dapat optimal dan tentunya memenuhi target yang telah ditentukan. Berbeda dengan pendapat dari Bapak Ardinal, beliau menuturkan beberapa hal dalam penentuan target realisasi. Padahal sesuai undang-undang terait fiskal daerah penetapan target pendapatan diusulkan secara bersama-sama pejabat daerah Bupati/Walikota dengan unsur pimpinan badan legislatif. Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Bapak Solehan menyebutkan bahwa target yang diajukan oleh Pemerintah Daerah selalu ditolak dan Pemerintah Daerah selalu menuruti target yang diusulkan oleh DPRD, sehingga pemerintah daerah kabupaten Ciamis tidak bisa mencapai target tersebut.

Penjelasan wawancara informan diatas adalah bahwa hasil yang tidak sesuai dengan realisasi adalah disebabkan karena berkurangnya objek wisata di Kabupaten Ciamis disebabkan karena daerah Pangandaran memisahkan diri dan membuat Kabupaten baru yang mengakibatkan semakin turunnya dana retribusi *venue* olahraga dan wisata komer-

sial. Sedangkan poin kedua adalah dalam hal penentuan target realisasi, adanya perbedaan pendapat dan kurangnya komunikasi menyebabkan perbedaan pemahaman yang menyebabkan tidak tercapainya target realisasi. Maka analisis potensi tempat rekreasi dan olahraga Kabupaten Ciamis pada indikator hasil disimpulkan kurang berpotensi dikarenakan realisasinya jauh dari target yang telah ditentukan.

### **Analisis pada daya guna ekonomi (*Eficiency Economy*)**

Dimaksudkan untuk dapat mengetahui apakah pajak dan retribusi daerah berpotensi menerapkan prinsip efisiensi atau tidak, maka dipakai tolak ukur berupa perbandingan antara biaya pajak dan retribusi dengan total *cost*. Hanya saja setelah peneliti melakukan penelitian ke lapangan berupa wawancara kepada beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa data-data berupa data biaya, baik itu biaya tetap, biaya tidak tetap, ataupun total *cost* tidak didapatkan oleh peneliti, dikarenakan data-datanya terbatas dan tidak mudah disebar luaskan. Namun, setelah diajukan pertanyaan kepada beberapa narasumber, maka jawabannya semuanya serupa, yakni, jumlah pengeluaran itu selalu lebih besar dibanding dengan pendapatan.

Secara faktual jika dilihat dari perbandingan alokasi pendapatan dengan alokasi untuk pemeliharaan, terlihat bahwa biaya pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan rata-rata lebih besar. Perawatan harus dilakukan secara rutin setiap bulan. Menurut catatan lebih banyak biaya-biaya perawatan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima secara akumulatif.

Kondisi catatan akuntansi tersebut sejalan dengan pernyataan dari informan selaku bendahara Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga, yang menyebutkan bahwa uang untuk perbaikan, pemeliharaan rutin, pengelolaan khusus ada anggarannya. Ada anggaran untuk GGT, ada untuk *Indoor* dari Dinas yang sumbernya dari APBD



**Gambar 1**  
**Kondisi tempat olahraga**

Kedua gambar tersebut (Gambar 1) menunjukkan bagaimana contoh tempat olahraga yang ada di Kabupaten Ciamis yang membutuhkan biaya yang lebih banyak dalam perawatannya, misalnya di Stadion Galuh Ciamis yang diperlukan perawatan yang rutin, baik itu dalam perawatan rumput lapangan, tribun, alat-alat olahraga, tempat istirahat pemain dan pelatih. Serta, tempat Gelanggang Galuh Taruna yang harus sangat diperhatikan akan fasilitasnya, baik tempat maupun alat-alat olahraga seperti bola.

Pendapatan selalu lebih kecil dibanding dengan biaya perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan lain sebagainya. Disebabkan karena objek wisata serta tempat olahraga harus dilakukan perawatan khusus, baik perawatan harian, mingguan, maupun bulanan. Seperti lapangan Stadion, yang mana setiap harinya selalu ada perawatan untuk rumput, dua hari sekali rumput lapangannya harus diganti, setiap minggu tribunnya dibersihkan, belum lagi ada pemeliharaan alat-alat olahraga yang harus terus sesuai dengan Standar nasional Indonesia. Hal tersebut sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Juga tempat rekreasi yang sering adanya terjadi kerusakan, harus cepat ditanggulangi secara serius di mana anggaran yang dialokasikan biasanya lebih besar dari pendapatan, anggaran lebih besar

dari penetapan target retribusinya, pemeliharaannya dipastikan lebih besar biayanya.

Dalam analisis peneliti terhadap indikator daya guna ekonomi (efisiensi ekonomi), maka dikatakan potensi retribusi *venue* olahraga dan wisata komersial ini belum berprinsip efisiensi. Hal tersebut dikarenakan biaya pengeluaran untuk *venue* olahraga dan operasional rekreasi komersial lebih besar dari pendapatannya. Biaya-biaya tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena dalam perawatan, perbaikan, pengelolaan tempat-tempat rekreasi dan olahraga dilakukan secara rutin seperti ada yang harian, mingguan, dan bulanan. Dan biaya-biaya tersebut berasal dari APBD Kabupaten Ciamis. Maka dari itu, indikator efisiensi ekonomi dalam analisis potensi retribusi tempat rekreasi dan olahraga dikatakan kurang berpotensi dalam prinsip efisiensi.

#### **Analisis Kesanggupan Pengimplementasian**

Sejauhmana otoritas daerah sanggup untuk melaksanakan tata kelola pelayanan keuangan terlihat dengan kemampuan politis atau kemampuan administrasi. komparasi retribusi dalam suatu wilayah dibandingkan dengan potensi penerimaannya, maka hal tersebut menunjukkan otoritas fiskal daerah memiliki kesanggupan baik pada manajerial unit

bisnis maupun pada aspek tata kelola keuangannya.

Kesanggupan pengimplementasian ini berkaitan dengan unsur-unsur politis dan administrasi seperti berjalannya retribusi daerah dengan Undang-Undang yang berlaku, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan kemampuan melaksanakan hal ini berkaitan berkaitan dengan sumber daya manusia yang mengelolanya. Seperti yang dikemukakan oleh informan bahwa yang mengelola tempat rekreasi dan olahraga itu diserahkan kepada UPT terkait.

Setiap Tempat rekreasi dan Olahraga dikelola oleh masing-masing UPT, yang mana direruit oleh dinas masing-masing. Tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah hanya sebagai koordinator, yang lebih teknis itu berada pada UPT terkait. Mengenai pengelolaan objek, sarana, dan prasarana itu yang mengurus UPT serta petugas-petugas dilapangan terkait. Tetapi dalam dimensi ini, tidak semua petugas lapangan telah sesuai menurut regulasi daerah yang mana setiap pegawai harus memiliki sertifikat profesi, sehingga pegawai yang ditugaskan pada beberapa tempat rekreasi dan olahraga kompetensinya belum dapat dibuktikan. Seperti yang telah dikatakan bapak Mohammad Samsa, beliau menyebutkan bahwa:

“Semua tenaga kerja yang berada pada Situ Lengkong Panjalu belum memiliki sertifikat profesi kepariwisataan, padahal di dalam regulasi dijelaskan bahwa setiap tenaga kerja daerah Kabupaten Ciamis wajib memiliki sertifikat tersebut. Hal ini dikarenakan kami dari pihak pengelola yang ada di lapangan tidak mendapatkan sosialisasi dari pihak yang mengeluarkan sertifikat tersebut (kepala dinas) dengan terlebih dahulu mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas pariwisata”.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa proses *recruitment* pegawai belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan daerah. Sangat disayangkan karena yang mengelola

dan berada di lapangan adalah pegawai lapangan tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu yang mempengaruhi pendapatan dan mengelola tempat rekreasi dan olahraga.

Adapun data Petugas pada Objek Wisata Situ Lengkong yang belum memiliki sertifikat Profesi, dengan rincian untuk jabatan koordinator sebanyak 7 orang dan 24 orang setingkat jabatan petugas pungut retribusi. Menurut analisis peneliti, dalam dimensi kemampuan melaksanakan belum berjalan dengan baik, dikarenakan petugas yang mengelola tempat rekreasi belum sesuai dengan regulasi yang mana setiap pegawai harus memiliki sertifikat profesi. Diadakannya sertifikat profesi bertujuan untuk menertibkan petugas tempat rekreasi dan olahraga agar kompeten dibidangnya, sehingga potensi retribusi daerah dapat digali seara maksimal, pun sebelum diberikannya sertifikat profesi tersebut diadakan diklat yang dapat memberikan manfaat yang besar.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kemampuan melaksanakan dalam dua indikator yakni kemampuan politis atau kemampuan administrasi dikatakan kurang berpotensi, karena adanya beberapa hal yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis

### **Analisis Kecocokkan Sebagai Sumber Penerimaan**

Aspek kecocokan maksudnya komparasi dengan daerah lain dengan level yang sama, kemudian komparasi pada daerah dengan level yang lebih maju dan indikator lainnya bagaimana pemasukan pendapatan retribusi terhadap penerimaan daerah. Kecocokkan dengan pendekatan komparasi antar daerah dimaksudkan untuk memotret potensi sumber penerimaan kecocokkan terhadap kebutuhan fiskal daerah dan perangkat daya dukung yang linier dengan kesanggupan mengimplementasikan.

Hal tersebut mengandung makna bahwa rezim fiskal daerah menunjukkan kesanggupan tata kelola retribusi secara optimal akan berkontribusi bagi daya dukung pembangunan daerah. Namun jika kondisi yang

berlawanan yang terjadi dimana pengumpulan fiskal tidak disertai dengan kesanggupan pengimplementasian, dapat disimpulkan bahwa tidak memiliki Kecocokkan sumber penerimaan.

Daerah Kabupaten Ciamis pun telah melaksanakan ketentuan yang sesuai Undang-Undang, yang mana memungut retribusi dilihat dulu dari asal usulnya, karena retribusi venue olahraga dan wisata komersial merupakan subjek retribusi layak pungut apabila tanah, bangunan dan dikelolanya oleh pemerintah daerah. Apabila terpenuhinya syarat-syarat tersebut baru dapat ditarik oleh pemerintah daerah. Namun berdasarkan keterangan informan pelaksana bahwa penarikan oleh pemerintah daerah itu bukan berdasarkan dari segi pendapatan besar atau kecilnya, tapi dari silsilahnya kalau itu benar-benar punya kabupaten Ciamis, tetapi kalau tanahnya itu milik provinsi, maka digunakan oleh provinsi. Namun, kalau provinsi menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola dan digunakan, maka dapat digunakan oleh kabupaten Ciamis.

Dari keterangan tersebut jelaslah bahwa pemerintah kabupaten Ciamis melaksanakan kegiatan pelayanan berupa dibuatnya objek wisata dan olahraga serta dengan pemungutannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, pun hal sama juga dilakukan dengan pemerintahan desa. Apabila tanahnya milik desa, maka pengelolaannya jadi tanggung jawab desa, contohnya seperti Objek Wisata Curug Tujuh Cibolang Panjalu.

Mengacu pada penjelasan informan Kaid Sarana dan Fasilitas di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dan seterusnya dapat dijalankan dengan catatan perbaikan pada beberapa poin.

Menurut analisis peneliti, maka indikator dari kecocokkan sebagai sumber penerimaan daerah dapat dikatakan berpotensi dalam indikator Kecocokkan sebagai sumber penerimaan Daerah, karena penentuan objek dan pelaksanaannya sesuai dengan regulasi

yang berlaku dan belum mengalami adendum pada pokok peraturannya.

### **Hambatan dan upaya peningkatan potensi retribusi venue olahraga wisata komersial Kabupaten Ciamis.**

Terdapat beberapa hal yang menjadikan hambatan dalam menentukan potensi dimaksud, diantaranya: 1) Kurangnya kesadaran masyarakat. ialah diartikan sebagai wajib retribusi, yang mana pada kurangnya kesadaran wajib retribusi sangat mempengaruhi potensi retribusi. Apabila masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi, maka pendapatan dari setiap objek wisata maupun tempat olahraga akan maksimal. 2). Sarana dan Prasarana Kurang memadai. Sarana merupakan media untuk dijadikan penghubung untuk merengkuh tujuan maksud tertentu. Adapun prasarana diartikan sebagai *supporting item* dari diselenggarakannya kegiatan atau usaha. Tempat rekreasi dan olahraga tidak bisa dilepaskan dari aspek sarana dan prasarana, arena hal tersebut merupakan fasilitas yang akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta dikelola oleh pemerintah.

Prasarana termasuk di dalamnya adalah sumberdaya apapun yang diperlukan seperti jalan menuju objek wisata, air, jembatan, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Namun, pada tempat rekreasi seperti Curug Tujuh Cibolang akses ke tempat tujuannya pun sangat sulit, disamping karena lokasinya di dataran tinggi, namun akses jalan menuju Curug nya pun rusak, aspal-aspalnya sudah terkikis sehingga jalan dipenuhi batu-batu tajam, jalannya curam pun banyak tikungan-tikungan tajam.

Akses jalan ke salah satu tempat rekreasi tersebut (gambar 2) terlihat sudah rusak, bukan hanya rusak tapi jalannya yang berliku membuat masyarakat yang melewatinya harus berhati-hati. Akses jalan seperti ini bisa menjadi pertimbangan wisatawan untuk datang, karena jalan merupakan hal yang dipertimbangkan cepat atau lambatnya, dan mau atau tidaknya wisatawan datang ke tempat rekreasi dan olahraga.



**Gambar 2**  
**Sarana dan Prasarana**

Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana wisata yang sebelumnya mem-pertingbangkan akan lokasi dan kondisi akan me-ningkatkan aksestabilitas yang berdamp-ak pada peningkatan daya tarik masing-masing objek wisata itu. Kondisi sarana dan pra-sarana juga banyak tidak mendukung (Gam-bar 3). 3) Lambatnya Penurunan Surat Kepu-tusan. Da-lam konteks ini maksudnya adalah dokumen keabsahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah mengenai disahkannya tempat olahraga menjadi masuk ke dalam retribusi, seperti BMX, Lapangan Tenis *Outdoor* dan Lapangan atletik. Ketiganya itu sudah dike-lola oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dan UPTD Sarpras sebagai pihak

yang bertanggung-jawab, tetapi belum masuk kedalam retribusi. Padahal dari ketiganya me-miliki potensi pen-dapatan yang sangat besar. Seperti yang di-ungkapkan oleh Bapak Sinung Selaku Kepala UPTD Sarpras (29 April 2020):

"Ada tempat Olahraga yang belum ma-suk kedalam retribusi, seperti BMX be-lum masuk, Lapangan tenis *Outdoor*, dan lapangan atletik. Sementara masuk-nya gratis. Dan tempat-tempat itu di-kelola oleh UPTD Sarpras. Kita sudah mengjukkan agar tempat-temoat terse-but masuk ke dalam retribusi, tetapi Perdana belum turun. Tentang pema-kaiannya belum turun. Kita sekarang nunggu perda turun saja.



**Gambar 3**  
**Kondisi Sarana**


Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana wisata yang sebelumnya Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga telah mengirimkan pengajuan tersebut, namun tidak ada konfirmasi kembali mengenai pengesahan tempat-tempat olahraga tersebut masuk ke dalam retribusi. Padahal biaya pemeliharaan, biaya gaji pegawai, perbaikan serta pengeloan GGT, Lapangan Tenis *Outdoor* dan Lapangan Atletik bisa dikatakan tidak sedikit. Tentu saja pemerintah daerah lagi yang harus mengeluarkan anggarannya untuk biaya-biaya tersebut yang dana nya dari APBD itu sendiri.

Masyarakat yang masuk kedalam BMX Lapangan Tenis *Outdoor* serta Lapangan Atletik sama sekali tidak dikenakan tiket masuk ataupun biaya sewa bagi pengunjung yang ingin merasakan fasilitasnya. Hanya perlu meminta izin dan kemudian diperbolehkan untuk masuk. Padahal, apabila Perda telah turun, maka pendapatan bagi kabupaten Ciamis khususnya untuk PAD akan bertambah besar, mengingat pengunjung yang datang selalu ada serta tempat-tempat olahraga tersebut ti-

tidak jarang melaksanakan kegiatan perlombaan dan itu bersifat komersial.

Upaya yang dilakukan oleh BPKD dalam meningkatkan potensi fiskal daerah a). Melakukan Promosi sebagai kunci dalam keberhasilan meningkatkan angka kunjungan wisatawan atau pengunjung dalam suatu objek wisata atau tempat olahraga adalah dengan promosi wisata. Melalui dengan promosi wisata maka wisatawan atau pengunjung akan memberikan informasi sehingga wisatawan dapat mengetahui bahwa ada tempat yang menarik untuk disinggahi. Masyarakat akan mendapatkan informasi melalui promosi wisata ini.

Selain itu, upaya terkait bukan hanya dilaksanakan melalui pameran saja, tapi saat ini gencar melakukan promosi di media digital atau yang saat ini sedang *trand* diberbagai kalangan dari remaja hingga orang tua sekalipun yakni Medsos (media sosial). Pada kelompok milenial ini, beragam aplikasi media sosial bisa digunakan sekaligus dimanfaatkan untuk memperkuat potensi pariwisata dan olahraga.



Gambar 4 Promosi Wisata

Ragam media sosial yang tersedia seperti *website, instagram, twitter, facebook, whatsapp, youtube* serta aplikasi-aplikasi sosial media lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah atau pengelola objek wisata dan olahraga yang berkepentingan. Media digital yang dirasa relatif murah, namun dampaknya sangat masif. Disamping itu, sosial media juga sangat menarik dan interaktif, masyarakat dapat langsung berkomentar dan merespon terhadap apa yang dipromosikan di sosial media.

Meningkatkan penataan Objek Wisata dan Olahraga, penataan wisata merupakan upaya untuk memperbaiki, membangun ataupun menciptakan tatanan serta aktifitas wisata yang didorong dan didukung oleh sarana dan prasarana yang efektif dan efisien dalam suatu tempat tertentu atas dasar potensi wisata dan olahraga yang dimiliki. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan penataan objek wisata dan olahraga ini dalam beberapa aspek, seperti pertama, perbaikan sarana dan prasarana serta peningkatan kemanfaatan dalam bidang ekonomi dari objek wisata dan olahraga bagi masyarakat setempat. Pemahaman penataan objek wisata harus berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan, yakni penataan objek wisata harus dapat mengembangkan kehidupan sosial setempat. Hal ini memberikan makna bahwa penataan objek wisata harus dapat meningkatkan kualitas sosial masyarakat yang diharapkan perilaku masyarakat semakin baik, memiliki semangat bekerja sama, memiliki motivasi berusaha semakin tinggi dan hubungan antar warga semakin membaik.

Kedua, penataan objek wisata dan olahraga harus dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat setempat dan masyarakat sekitarnya, dan ketiga penataan objek wisata dan olahraga ini harus mengindahkan lingkungan dan menjamin kelestarian lingkungan. Dalam hal ini penataan harus menyatu dengan pembangunan lingkungan, sehingga lingkungan tidak terbangun hanya pada awal berdirinya penataan, tetapi juga dirawat serta dipelihara dengan benar se-

hingga tidak merubah kualitas lingkungan bahkan lingkungan semakin baik setiap tahunnya.

## 5. PENUTUP

Bertitik tolak dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: potensi penerimaan retribusi *venue* olahraga dan wisata komersial yang telah dianalisis berdasarkan dokumen, data, dan wawancara lapangan yang didasarkan pada keempat indikator penilaian pendapatan retribusi daerah, dijabarkan sebagai berikut: a) Hasil Pendapatan bervariasi dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Potensi tertinggi pada tahun 2014 dengan persentase 64,02% sebesar Rp. 622,057,300 dan yang terendah pada tahun 2017 dengan presentase 12,67% sebesar Rp. 135,385,500. Dalam periode lima tahun ini realisasi penerimaan belum pernah melampaui target yang ditetapkan. b) Efisiensi ekonomi, dalam pendapatan retribusi belum berprinsip efisiensi karena biaya pengeluaran selalu lebih besar dari biaya pendapatannya. c). Kemampuan melaksanakan pemungutan belum sesuai Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah, karena tidak semua petugas mempunyai sertifikat kerja kepariwisataan sehingga belum melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan. d). Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah, dikatakan berpotensi karena dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi *venue* olahraga dan wisata komersial Kabupaten Ciamis memiliki potensi untuk terus dikembangkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Dalam menentukan potensi retribusi *venue* olahraga dan wisata komersial dibawah pengawasan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis menghadapi kesulitan-kesulitan berupa minimnya kesadaran masyarakat wajib retribusi karena masih banyak wajib retribusi yang tidak patuh membayar retribusi, sarana dan prasarana yang kurang



memadai yakni dapat dilihat dari akses jalan serta fasilitas-fasilitas yang ada pada beberapa tempat rekreasi dan olahraga, dan lambatnya penurunan surat keputusan.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sudah melakukan upaya-upaya dalam rangka menaikkan pendapatan yaitu melakukan pemeran ke daerah-daerah dan kiat manajerial lainnya, maka mengacu pada hasil kesimpulan tersebut dikemukakan saran-saran yang perlu untuk ditindaklanjuti dan bahan pertimbangan, yaitu sebagai berikut: 1) Dibuatnya aturan mengenai sanksi terhadap pelanggar retribusi, yang pada saat ini belum ada aturan mengenai sanksi, sehingga pelanggar retribusi merasa jera dan tidak menimbulkan hal-hal yang buruk selanjutnya. 2). Bagi pengelola, harus lebih tegas lagi dalam keprofesiannya, sehingga bagaimana cara agar pengujung yang ada di area wisata dapat tertib dalam menaati peraturan yang telah ditentukan. 3). Bagi petugas dan pengelola tempat rekreasi dan olahraga hendaknya lebih memperhatikan faktor yang menjadi penghambat terhadap pengembangan potensi yang dimaksud.

## 6. DAFTAR PUSAKA

- Anggara, Sahya. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ardiansyah., Rahayu., Sri dan Husaini. (2014). Analisis Potensi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2011-2015. *JAB* Vol. 14, No.1, September 2014.
- Asnariza, Abubakar Hamzah, N.S. (2014). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kota Sabang. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 2(4), pp. 77-85
- Bagijo, Himawan, Estu., (2011). Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *Jurnal Perspektif* Vol. XVI (1), 12-30.  
<https://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v16i1.66>
- BPKD Kabupaten Ciamis (2021). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKD Kabupaten Ciamis Tahun 2020. [www.bpkd.ciamiskab.go.id/konten\\_web/produk\\_hukum/LKIP%20BPKD%2020%20Jadi.pdf](http://www.bpkd.ciamiskab.go.id/konten_web/produk_hukum/LKIP%20BPKD%2020%20Jadi.pdf)
- Darmi, Titi., (2018). Locally-Generated Revenue as a Cafacity Parameters of New Regional Autonomy Management. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik UGM)*. Vol 22 (1) pp. 1-13.  
<https://doi.org/10.22146/jkap.24870>
- Dewi, C. D. (2018) Implementasi Kebijakan Pemerataan Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Indonesian Journal of Education and Learning*, 1(2), pp. 60-69.
- Engkus dan Kasmiri. (2017). *Kamus Praktis Keuangan Daerah*. Bandung: FISIP UIN Bandung Press.
- Ginancar, A. W. (2021) Insentif Pajak dan Diskonto serta Implikasinya terhadap pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat, *Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1). doi: 10.15575/.v1i1.13103.
- Grindle, M. S. (2017) *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hannini, Alfariz (2018) *Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Pariwisata) Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2018*, Penelitian Skripsi Universitas Islam Syarif Hidataulloh Jakarata. Repository.uinjkt.ac.id. pdf
- Haryanto, S. (2013) Analisis Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Modal Dan Belanja Barang Dan Jasa Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2012, *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*, 9(2), pp. 140-159. doi:

10.21067/jem.v9i2.203.

Indonesia Update Id.(2021). Ini Tempat Wisata di Ciamis yang Wajib Kamu Kunjungi.

<https://www.indonesiaupdate.id/2021/01/05/ini-tempat-wisata-di-ciamis-yang-wajib-kamu-kunjungi>

Karenina, S. et al. (2021) Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010-2019, *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(1), pp. 27-41. doi: 10.26905/jrei.v2i1.6180.

Keban, Y. T. (2008) Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu, Edisi Kedua, *Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media

Kurnia, K. (2019) Reformulasi dana alokasi umum, menghitung kebutuhan fiskal daerah berbasis unit cost, *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(2), pp. 129-143. doi: 10.33105/itrev.v4i2.124.

Kurniawan, D. (2012). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Jurnal Gema Eksos*, 7(2), 128- 144.

Liu, Y., Ding, S., & Junxue, J. (2019). Decentralization, Incentives, and Local Tax Enforcement. *Journal of Urban Economics*, 115. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2019.103225>

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit-ANDI.

Meha, M., Agus, I. and Bambang (2013) Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penempatan Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Timur, *Jurnal Kelola*, 1, pp. 46-58.

Moleong, Lexi, J., (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kesembilan.

Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya

Nugroho, H. S. (2018) 'Menalar Posisi Elit Daerah Di Era Demokrasi dan Otonomi Daerah', *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 3(1), pp. 45-52.

Oki, K. K., Nalle, F. W. and Meomanu, P. A. V (2020) 'Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), pp. 1-6. Available at: <http://jurnal.unimor.ac.id/JEP>.

Pacadi, F., Sholahuddin, A. and Prianto, B. (2020) 'Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Pada Pasar Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang', *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2).

Patta, A. R. Tinangon, J.J., and Walandouw, S.K. (2019). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara , *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 7(1), pp. 112--121.

Pradana, Agastya. Y.R.. (2017). *Analisis Kontribusi, Efektivitas Penerimaan, dan Tingkat Kepercayaan Pengeluaran Anggaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pada Pendapatan Asli Daerah. (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo)*. Penelitian Skripsi USD Yogyakarta.

Rahareng, I. and Saleh, M. (2022). Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Kota Sorong Dan Pengawasan Dprd Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, *Jatiswara*, 37(1), pp. 93-105.

Rahayu, N. P., Nugroho, P. J. and Berliani, T. (2019). Pembinaan Guru Sekolah Dasar Daerah Terpencil, *Equity in Education Journal*, 1(1), pp. 62-72.

Riant, N. D. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, penerbit PT', Elex Media Komputindo kelompok Gramedia, Jakarta.



- Sobari, Sumarna., Indra. (2020). Efektivitas Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Bogor. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol 3 (1). pp, 01-07 <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i1.729>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Suparman, N. (2021). Strategic and accountability for allocating the state budget amid Covid-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan*. Vol.9(1),61-72. <https://doi.org/10.22437/ppd.v9i1.11640>
- Suparman, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Indonesian Treasury Review (ITRev)*. Vol. 6(1), 31-42. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.261>
- Suparmoko. (2013). *Keungan Negara, Dalam Teori dan Praktik* (6td Ed.) BPFE.
- Sutedi, Adrian., (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Press Indonesia.
- Syafii, A. (2018) 'Perluasan dan Pemerataan Akses Kependidikan Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)', *Dirāsāt: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 4(2), pp. 153-171.
- Wibowo, A. W., & Utami, S. (2017). Dampak Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Investasi di Kabupaten Sleman. *Paradigma: Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(1), 22-43.
- Yahaya, A. M. S. A. and Agusta, R. (2020) 'Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba', *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1),

pp. 33-41. doi: 10.30871/jama.v4i1.1909.

